



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai instrumen penyusun E-budgeting, E-planning dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BarangMilik Daerah(Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas – batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah merupakan harga komponen fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dan standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk

menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran.

12. Analisis Standar Belanja Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
13. Analisis Standar Belanja Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan HSPK dan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan HSPK dan ASB bertujuan untuk :

- a. Menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Menimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- e. Mempermudah untuk melakukan evaluasi anggaran; dan
- f. Mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, serta menghindari tumpang tindih kegiatan.

BAB III
KOMPONEN HSPK DAN ASB
Pasal 4

- (1) Komponen HSPK terdiri dari :
 - a. Kode Akun;
 - b. Uraian Akun;
 - c. Spesifikasi;
 - d. Harga; dan
 - e. Satuan (Rp)
- (2) Komponen ASB terdiri dari :
 - a. deskripsi;
 - b. pengendali belanja (Cost Driver);
 - c. satuan pengendali belanja tetap (Fixed Cost);
 - d. satuan pengendali belanja variabel (Variable Cost);
 - e. rumus penghitungan belanja total; dan
 - f. alokasi rincian objek belanja.

Pasal 5

Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nomor (2) huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nomor (2) huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nomor (2) huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah;
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan;
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan /penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan;
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata;
 - b. batas bawah; dan
 - c. batas atas.

BAB IV

JENIS ASB

Pasal 11

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASB Non Fisik; dan
 - b. ASB Fisik.
- (2) Setiap kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB;
- (3) Perhitungan jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ASB NON FISIK

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 12

- ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas :
- a. deskripsi Kegiatan;
 - b. rumusan Kegiatan;
 - c. jumlah total aktivitas; dan
 - d. harga satuan aktivitas.

Pasal 13

- (1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama;
- (2) Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik sama;
- (3) Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas;
- (4) Jumlah total aktivitas yang dianggarkan untuk Kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik sama dan tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan Kegiatan; dan
- (5) Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan output aktivitas per satuan.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 14

- (1) Kegiatan Non Fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Non Fisik;
- (2) Jenis ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - ASB 001 : Pelatihan/Workshop Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - ASB 002 : Sosialisasi Kebijakan Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - ASB 003 : Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Workshop Untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara /Masyarakat;
 - ASB 004 : Peringatan Hari Besar Nasional;
 - ASB 005 : Monitoring Dan Evaluasi.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ASB FISIK
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 15

Fungsi ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE); dan
- h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua
Penerapan
Pasal 16

- (1) Kegiatan fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Fisik;
- (2) Kegiatan fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam ASB ini lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa;
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam ASB ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/Kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pengendalian dan pengawasan HSPK dan ASB guna tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada BAB II Peraturan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten.

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 19

- (1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat Pemerintah, Inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain - lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 51.A Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Padatanggal



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWASUTARA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
UTARA NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB 001: PELATIHAN UNTUK PEGAWAI ASN;

Deskripsi:

Pelatihan merupakan sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga pegawai belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	257.954.057	3.600.000,00	1.970.752.000,00

Persentase Alokasi Belanja dan Nilai Ideal

No	Objek Belanja	Rata-rata	% Alokasi Batas Bawah	Batas Atas	Keterangan
1	Honor PNS	1,10 %	0,00 %	4,29 %	Wajar
2	Honor Non PNS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Wajar
3	Honor Rohaniawan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Wajar
4	Bahan Habis Pakai	18,75 %	0,00 %	43,44 %	Wajar
5	Jasa Kantor	52,95 %	13,52 %	92,37 %	Wajar
6	Cetak dan Penggandaan	4,45 %	0,00 %	14,85 %	Wajar
7	Belanja Makan Minum	11,07 %	0,00 %	26,96 %	Wajar
8	Perjalanan Dinas	11,68 %	0,00 %	26,33 %	Wajar

ASB 002: SOSIALISASI

Deskripsi:

Sosialisasi Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di OPD dapat memperoleh wawasan tertentu mengenai peraturan perundang-undangan dengan mendatangkan narasumber.

Pengendalibelanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	131.640.124,00	447.200,00	476.788.600,00

Persentase Alokasi Belanja dan Nilai Ideal

No	Objek Belanja	Rata-rata	% Alokasi Batas Bawah	Batas Atas	Keterangan
1	Honor PNS	5,25 %	0,00 %	29,75 %	Wajar
2	Honor Non PNS	4,77 %	0,00 %	73,67 %	Wajar
3	Honor Rohaniawan	0,28 %	0,00 %	2,53 %	Wajar
4	Bahan Habis Pakai	31,54 %	0,00 %	100,00 %	Wajar
5	Jasa Kantor	9,49 %	13,52 %	76,46 %	Wajar
6	Cetak dan Penggandaan	10,77 %	0,00 %	78,64 %	Wajar
7	Belanja Makan Minum	13,58 %	0,00 %	53,93 %	Wajar
8	Perjalanan Dinas	24,33 %	0,00 %	98,67 %	Wajar

ASB 003: Bimbingan Teknis

Deskripsi

Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada para pegawai di OPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur kelokasi pemerintah daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	121.484.935,71	13.018.000	630.600.000

Persentase Alokasi Belanja dan Nilai Ideal

No	Objek Belanja	Rata-rata	% Alokasi Batas Bawah	Batas Atas	Keterangan
1	Honor PNS	1,7 %	01,00 %	41,48 %	Wajar
2	Honor Non PNS	0,9 %	0,00 %	5,38 %	Wajar
4	Bahan Habis Pakai	4,4 %	0,00 %	17,79 %	Wajar
5	Jasa Kantor	39,4 %	0,00 %	100,00 %	Wajar
6	Cetak dan Penggandaan	7,2 %	0,00 %	57,14 %	Wajar
7	Belanja Makan Minum	10,6 %	0,00 %	56,07 %	Wajar
8	Perjalanan Dinas	33,5 %	0,00 %	81,68 %	Wajar

ASB 004: Peringatan Hari Besar**Deskripsi:**

Kegiatan peringatan hari-hari besar nasional merupakan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperingati suatu peristiwa penting dan bersejarah yang berskala nasional. Kegiatan/Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memperingati hari penting tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan serta dalam rangka mempersatukan semua komponen dalam masyarakat.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	72.920.750	36.348.000	182.639.000

Persentase Alokasi Belanja dan Nilai Ideal

No	Objek Belanja	Rata-rata	% Alokasi Batas Bawah	Batas Atas	Keterangan
1	Honor PNS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Wajar
2	Honor Non PNS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Wajar
3	Honor Rohaniawan	0,88 %	0,44 %	1,32 %	Wajar
4	Bahan Habis Pakai	59,75 %	50,25 %	69,26 %	Wajar
5	Jasa Kantor	14,36 %	12,82 %	15,90 %	Wajar
6	Cetak dan Penggandaan	5,51 %	4,26 %	6,77 %	Wajar
7	Belanja Makan Minum	19,49 %	9,26 %	29,73 %	Wajar
8	Perjalanan Dinas	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Wajar

ASB 005: Monitoring dan Evaluasi

Deskripsi:

Monitoring dan evaluasi adalah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan baik pada saat proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan, yang diiringi sekaligus dengan hasil evaluasi atas hasil monitoring tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau sub kegiatan dapat berupa perbaikan kinerja, rekomendasi tindak lanjut program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau penentuan hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (Orang Hari = OH)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Total Anggaran	86.070.320,00	30.046.700	102.020.000

Persentase Alokasi Belanja dan Nilai Ideal

No	Objek Belanja	Rata-rata	% Alokasi Batas Bawah	Batas Atas	Keterangan
1	Honor PNS	5,79 %	0,00 %	22,81 %	Wajar
2	Honor Non PNS	6,70 %	0,00 %	24,87 %	Wajar

No	Objek Belanja	Rata-rata	% Alokasi Batas Bawah	Batas Atas	Keteranga n
3	Honor Rohaniawan	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Wajar
4	Bahan Habis Pakai	21,83 %	0,00 %	57,35 %	Wajar
5	Jasa Kantor	5,97 %	0,00 %	27,51 %	Wajar
6	Cetak dan Penggandaan	4,85 %	0,00 %	12,51 %	Wajar
7	Belanja Makan Minum	9,55 %	0,00 %	22,11 %	Wajar
8	Perjalanan Dinas	45,30 %	5,51 %	85,09 %	Wajar

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 56 TAHUN 2023
 TANGGAL : 26 JUNI 2023
 TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS
 STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

AKUN	KODE AKUN					URAIAN AKUN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK				
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1						ASET			
1	3					ASET TETAP			
1	3	05				Aset Tetap dalam Renovasi			
1	3	05	07			Aset Tetap Dalam Renovasi			
1	3	05	07	01		Aset Tetap Dalam Renovasi			
1	3	05	07	01	0001	Aset Tetap Dalam Renovasi			
						Pemeliharaan Baliho BPKPD	Baliho Ukuran 4 x 6 M	Unit/Tahun	10.000.000
8						BEBAN DAERAH			
8	1					BEBAN OPERASI			
8	1	02				Beban Barang dan Jasa			
8	1	02	03			Beban Pemeliharaan			
8	1	02	03	03		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
8	1	02	03	03	0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
						Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	171.000
						Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2/tahun	12.000
						Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	Gedung Bertingkat	m2/tahun	229.000
						1 m2 Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa)		m2	5.670.000
8	1	02	03	04		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
8	1	02	03	04	0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten			
						Rehab Jalan	fc'''''''' 15 mpa	m2	503.400
						Rehab Jembatan	fc'''''''' 20 mpa	m2	7.205.000
						Rehab Rambu		m2	3.500.000


BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAP

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 56 Tahun 2023
 TANGGAL : 26 Juni 2023
 TENTANG : HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS
 STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN
 PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ANALISIS STANDAR BELANJA
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

AKUN	KODE AKUN					URAIAN AKUN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK				
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1						ASET			
1	3					ASET TETAP			
1	3	03				Gedung dan Bangunan			
1	3	03	01			Bangunan Gedung			
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
1	3	03	01	01	0001	Bangunan Gedung Kantor			
						1 m2 Bangunan Gedung Kantor Permanen		m2	5.670.000
						1 m2 Rumah Panel		m2	5.130.000
1	3	03	01	01	0002	Bangunan Gudang			
						1 m2 Bangunan Gudang Lainnya		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0006	Bangunan Kesehatan			
						1 m2 Bangunan Kesehatan Lainnya		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Polindes (Pondok Bersalin Desa)		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Posyandu		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Puskesmas Pembantu		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Bersalin		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Gigi		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Hewan		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Jantung		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Kanker		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Kusta		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Sakit Umum		m2	7.330.000
						1 m2 Bangunan Tempat Praktek Bidan		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Tempat Praktek Dokter		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Klinik atau Puskesmas		m2	7.330.000
1	3	03	01	01	0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah			
						1 m2 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		m2	7.330.000
1	3	03	01	01	0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			
						1 m2 Bangunan Gedung Pertemuan		m2	7.330.000
1	3	03	01	01	0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan			
						1 m2 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan		m2	7.330.000
						1 m2 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0011	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga			
						1 m2 Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen		m2	7.330.000
						1 m2 Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya		m2	7.330.000
1	3	03	01	01	0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar			
						1 m2 Bangunan Gedung Pertokoan atau koperasi dan pasar lainnya		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga			
						1 m2 Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0016	Bangunan Gedung Perpustakaan			

AKUN	KODE AKUN					URAIAN AKUN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK				
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
						1 m2 Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara			
						1 m2 Bangunan Halte atau Shelter		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Gedung Terminal Bandara Permanen		m2	7.330.000
1	3	03	01	01	0019	Bangunan Pengujian Kelaikan			
						1 m2 Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Pengujian Kelaikan Lainnya		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0020	Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan			
						1 m2 Bangunan Gedung LP Kelas II		m2	7.330.000
						1 m2 Bangunan Gedung LP Kelas I		m2	7.330.000
1	3	03	01	01	0021	Bangunan Rumah Tahanan			
						1 m2 Bangunan Gedung Tahanan Karantina		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Rumah Tahanan Lainnya		m2	7.330.000
1	3	03	01	01	0024	Bangunan Tempat Persidangan			
						1 m2 Bangunan Tempat Sidang atau Zitting plaat		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Tempat Persidangan Lainnya		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0028	Bangunan Industri			
						1 m2 Bangunan Industri Makanan		m2	5.670.000
						1 m2 Bangunan Industri Lainnya		m2	5.670.000
1	3	03	01	01	0033	Bangunan Parkir			
						1 m2 Bangunan Parkir Tertutup Permanen		m2	5.670.000
						Pembangunan Fasilitas Perparkiran		Paket	200.000.000
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
1	3	03	01	02	0006	Hotel			
						1 m2 Hotel Permanen		m2	7.330.000
1	3	03	01	02	0009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan			
						1 m2 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan B		m2	6.500.000
						1 m2 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan C		m2	5.130.000
						1 m2 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan A		m2	6.690.000
						1 m2 Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan D		m2	5.130.000
1	3	03	01	02	0010	Panti Asuhan			
						1 m2 Bangunan Panti Asuhan		m2	7.330.000
1	3	03	01	02	0012	Rumah Tidak Bersusun			
						1 m2 Rumah Sederhana Sehat		m2	5.130.000
1	3	03	02			Monumen			
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti			
1	3	03	02	01	0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya			
						1 m Pagar Permanen (Pagar Depan)		m2	3.350.000
1	3	04				Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan			
1	3	04	01	01		Jalan			
1	3	04	01	01	0003	Jalan Kabupaten			
						Pekerjaan Box Curvert /1 m ^{'''}	Zona I	m2	5.959.000
						Pekerjaan Box Curvert /1 m ^{'''}	Zona II	m2	6.039.000
						Pekerjaan Cor Rabat Beton Bertulang (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter dan Tebal 0,2 Meter)	Zona I	m2	3.071.808.000
						Pekerjaan Cor Rabat Beton Bertulang (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter dan Tebal 0,2 Meter)	Zona I	m2	3.071.808.000

KODE AKUN						URAIAN AKUN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK				
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
						Pekerjaan Cor Rabat Beton Bertulang (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter dan Tebal 0,2 Meter)	Zona II	m2	3.011.526.000
						Pekerjaan Cor Rabat Beton Bertulang (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter dan Tebal 0,2 Meter)	Zona II	m2	3.011.526.000
						Pekerjaan Drainase/m ^{'''}	Zona I	m2	649.000
						Pekerjaan Drainase/m ^{'''}	Zona II	m2	611.000
						Pekerjaan Hotmix 1 Lapis (AC-BC Tebal 6 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona I	m2	2.816.836.000
						Pekerjaan Hotmix 1 Lapis (AC-BC Tebal 6 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona II	m2	2.467.531.000
						Pekerjaan Hotmix 2 Lapis (AC-BC Tebal 6 cm dan AC-WC Tebal 4 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona I	m2	3.667.309.000
						Pekerjaan Hotmix 2 Lapis (AC-BC Tebal 6 cm dan AC-WC Tebal 4 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona II	m2	3.268.708.000
						Pekerjaan Pembukaan Jalan (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona I	m2	248.739.000
						Pekerjaan Pembukaan Jalan (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona II	m2	199.299.000
						Pekerjaan Perkerasan Kelas A (Tebal 15 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona I	m2	945.875.000
						Pekerjaan Perkerasan Kelas A (Tebal 15 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona II	m2	816.702.000
						Pekerjaan Perkerasan Kelas B (Tebal 20 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona I	m2	1.163.224.000
						Pekerjaan Perkerasan Kelas B (Tebal 20 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona II	m2	997.109.000
						Pekerjaan Perkerasan Kelas S (Tebal 25 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona I	m2	752.049.000
						Pekerjaan Perkerasan Kelas S (Tebal 25 cm, Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter)	Zona II	m2	645.698.000
						Pekerjaan Plat Beton (Dalam 1 ^{'''} Meter)	Zona I	m2	18.977.000
						Pekerjaan Plat Beton (Dalam 1 ^{'''} Meter)	Zona II	m2	18.977.000
						Pekerjaan Rabat Beton (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter dan Tebal 0,2 Meter)	Zona I	m2	1.756.246.000
						Pekerjaan Rabat Beton (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter dan Tebal 0,2 Meter)	Zona II	m2	1.804.672.000
						Pekerjaan Telford (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter, Tebal 12 cm)	Zona I	m2	672.749.000
						Pekerjaan Telford (Panjang 1000 Meter, Lebar 4 Meter, Tebal 12 cm)	Zona II	m2	637.488.000
1	3	04	01	02		Jembatan			
1	3	04	01	02	0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten			
						Pembangunan Jembatan/1m ^{'''} (Lebar 6 meter)	Zona I	m2	103.868.000
						Pembangunan Ramin	Zona II	m2	60.467.000
						Pembangunan Ramin	Zona I	m2	56.916.000
						Pembangunan Jembatan/1m ^{'''} (Lebar 6 meter)	Zona II	m2	100.081.000
1	3	04	02			Bangunan Air			
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi			
1	3	04	02	01	0002	Bangunan Pengambilan Irigasi			
						Pekerjaan Bendung Pj. = 10 m Tinggi 3m	Zona II	Unit	700.714.000
						Pekerjaan Bendung Pj. = 10 m Tinggi 3m	Zona I	Unit	679.625.000
1	3	04	02	01	0003	Bangunan Pembawa Irigasi			
						Pekerjaan Pasangan Saluran Irigasi Pj. 100 m ; Tinggi 70 cm Lebar 1m	Zona II	m ^{'''}	109.369.000

AKUN	KODE AKUN					URAIAN AKUN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp.)
	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK				
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
						Pekerjaan Pasangan Saluran Irigasi Pj. 100 m ; Tinggi 70 cm Lebar 1m	Zona I	m ^{'''}	89.755.000
1	3	04	02	01	0005	Bangunan Pengaman Irigasi			
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona II	m ^{'''}	7.919.500
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona I	m ^{'''}	7.406.700
1	3	04	02	01	0006	Bangunan Pelengkap Irigasi			
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona I	m ^{'''}	7.406.700
						Pekerjaan Talang Air Pj. 10 m Tinggi 70 cm	Zona II	m ^{'''}	9.284.000
						Pekerjaan Talang Air Pj. 10 m Tinggi 70 cm	Zona I	m ^{'''}	8.678.000
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona II	m ^{'''}	7.919.500
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam			
1	3	04	02	04	0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai			
						Pekerjaan Bronjong Pj. = 10 m / 75 m2 Tinggi 2,5 m	Zona II	m ^{'''}	1.290.760
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona II	m ^{'''}	7.919.500
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona I	m ^{'''}	7.406.700
						Pekerjaan Bronjong Pj. = 10 m / 75 m2 Tinggi 2,5 m	Zona I	m ^{'''}	1.107.494
1	3	04	02	04	0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai			
						Pekerjaan Bronjong Pj. = 10 m / 75 m2 Tinggi 2,5 m	Zona I	m ^{'''}	1.107.494
						Pekerjaan Bronjong Pj. = 10 m / 75 m2 Tinggi 2,5 m	Zona II	m ^{'''}	1.290.760
1	3	04	02	04	0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya			
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona I	m ^{'''}	7.406.700
						Pekerjaan Dek Cor Bertulang Pj. = 10 m	Zona II	m ^{'''}	7.919.500
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah			
1	3	04	02	05	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air			
						Pekerjaan Talang Air Pj. 10 m Tinggi 70 cm	Zona II	m ^{'''}	9.284.000
						Pekerjaan Talang Air Pj. 10 m Tinggi 70 cm	Zona I	m ^{'''}	8.678.000
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku			
1	3	04	02	06	0001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku			
						Perluasan Sarana Penyedia Air Minum(SPAM)		m2	5.000.000
						Peningkatan SPAM		m2	7.000.000
1	3	04	02	06	0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku			
						Pembangunan Baru SPAM		m2	10.000.000
1	3	04	02	06	0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku			
						Pekerjaan Box Curvert /1 m ^{'''}	Zona II	m2	6.039.000
						Pekerjaan Box Curvert /1 m ^{'''}	Zona I	m2	5.959.000
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor			
1	3	04	02	07	0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor			
						Pekerjaan Box Curvert /1 m ^{'''}	Zona II	m2	6.039.000
						Pekerjaan Box Curvert /1 m ^{'''}	Zona I	m2	5.959.000



BUPATI PADANG LAWAS UTARA



ANDAR AMIN HARAHAP